

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2020
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

Mata Acara:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan Butir IX.8 Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-500/MBU/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Persetujuan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **10 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB**.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.
5. Dalam rangka mencegah penularan Covid-19, maka kami menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak bersuhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.
 - e. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan *souvenir/goodie bag*.
 - f. Dengan mengutamakan keselamatan bagi semua pihak dan memperhatikan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/Kuasanya dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek atau melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan No. PER-03/MBU/02/2015, yang mengatur bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris/Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa ditutup pada pukul **13:30 WIB**.

Jakarta, 11 Agustus 2020

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Direksi

